

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Negara yang berdasar dengan hukum haruslah mengakui serta melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap individu tanpa terkecuali. Dengan ini, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu nilai utama yang menjadi dasar dari konsep negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* yang di atur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warg memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum². Asas ini menuntut agar setiap orang di perlakukan sama di hadapan hukum, tanpa adanya perbedaan latar belakang ekonomi, sosial maupun pendidikan.

Dalam praktik kehidupan hukum sehari-hari, pelaksanaan asas *equality before the law* belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi rendah seringkali tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa advokat ketika berhadapan dengan proses hukum, terutama dalam perkara pidana³.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat 3

² Ibid., Pasal 27 ayat (1)

³ Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2023: Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Miskin*, Jakarta: Komnas HAM, 2023

Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka maupun terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Advokat berfungsi sebagai pendamping hukum yang memberikan pembelaan secara profesional serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran advokat juga menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pembelaan hukum secara layak ketika berhadapan dengan proses peradilan pidana⁴.

Selain itu, bantuan hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Tanpa adanya bantuan hukum, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial berpotensi mengalami ketimpangan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar setiap warga negara dapat memperoleh bantuan hukum secara adil, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum⁵.

Kondisi seperti ini menyebabkan posisi masyarakat tidak mampu menjadi kurang seimbang ketika berhadapan dengan sistem peradilan. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan

⁴ Andi hamzah, *hukum acara pidana indonesia*, jakarta: sinar grafika, 2012, hlm. 89

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 45

hukum⁶. Tujuan di bentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak warga negara miskin untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan persamaan kedudukan di mata hukum. Undang-Undang ini mewajibkan negara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma atau gratis.

Untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum berjalan dengan semestinya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan⁷. Melalui peraturan ini, Mahkamah Agung menginstruksikan agar disetiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum bertugas untuk memberikan konsultasi hukum, membantu pembuatan dokumen hukum, serta memberikan pendampingan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap akses keadilan (*access to justice*). Tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi untuk memperoleh jasa advokat secara mandiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses peradilan apabila pihak yang tidak mampu tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

kurang mampu agar mereka tetap dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum⁸.

Konsep bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelayanan sosial semata, melainkan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Dengan adanya bantuan hukum, diharapkan setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan pengadilan⁹.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menjadi bagian penting dari upaya untuk memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. advokat yang menjalankan perannya berdasarkan penugasan dari lembaga bantuan hukum atau dari lembaga organisasi advokat yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁰.

Selain advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum, terdapat pula advokat yang menjalankan praktik secara mandiri melalui kantor hukum. berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat¹¹. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat mandiri memberikan jasa hukum kepada klien melalui kesepakatan profesional dan menjunjung tinggi kode etik advokat.

⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 3

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 45

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Panduan Evaluasi Layanan Bantuan Hukum 2023*, Jakarta, 2023

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Advokat Posbakum dan advokat mandiri memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berperan penting dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan. Akan tetapi, sistem kerja dan dasar hukum yang melandasi kedua advokat ini memiliki karakteristik yang berbeda. Advokat Posbakum terikat pada sistem penugasan dan waktu kerja yang diatur oleh pengadilan. Sedangkan advokat mandiri memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu dan cara kerja berdasarkan kesepakatan dengan klien¹².

Perbedaan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, bukan dalam konteks membandingkan mana yang lebih baik, tetapi untuk memahami batasan kewenangan dan pelaksanaan tugas keduanya dalam konteks pendampingan perkara pidana. Perbedaan dasar hukum dan mekanisme kerja dapat mempengaruhi cara keduanya menjalankan fungsi advokasi, terutama pada tahap penyusunan eksepsi, analisis hukum, dan pledoi di persidangan.

Fenomena ini dapat diamati di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dimana kedua bentuk layanan hukum tersebut hadir bersamaan. Pengguna layanan Posbakum meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah cenderung memanfaatkan layanan Posbakum, sedangkan masyarakat yang lebih mapan menggunakan jasa advokat dari kantor hukum mandiri.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan secara objektif bagaimana pelaksanaan pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat Posbakum dan advokat kantor hukum mandiri dalam perkara pidana. Penelitian

¹² Marwan, Muhammad dan Jimmy P. *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020.

ini juga akan menguraikan perbedaan batasan wewenang, mekanisme kerja, serta kualitas pelaksanaan analisis hukum, penyusunan eksepsi, dan pledoi oleh kedua jenis advokat tersebut berdasarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Research Gap (celah penelitian) dan Novelty (kebaruan). Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 telah memperluas kesempatan bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan hukum di pengadilan. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung Tahun 2023, tingkat pemanfaatan layanan Posbakum terus meningkat dari tahun ketahun¹³. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami haknya untuk mendapatkan pendampingan hukum, terutama dalam perkara pidana yang beresiko tinggi terhadap kebebasan individu.

Pelaksanaan Posbakum masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, waktu pendampingan, maupun mekanisme kerja antar lembaga bantuan hukum¹⁴.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan batasan wewenang advokat Pos Bantuan Hukum dan advokat kantor hukum mandiri dalam pendampingan litigasi pidana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian?

¹³ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2023: Akses Keadilan Melalui Posbakum*, Jakarta, 2023

¹⁴ Rahmawati, L., "Analisis Efektivitas Bantuan Hukum Struktural di Pengadilan Negeri Daerah," *Jurnal Yustisia Indonesia*, Vol. 30 No. 1 (2024)

2. Bagaimana perbandingan kualitas analisis hukum, penyusunan eksepsi, dan pledoi oleh advokat Pos Bantuan Hukum dan advokat kantor hukum mandiri dalam mewujudkan asas *equality before the law* pada proses peradilan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan wewenang Advokat Pos Bantuan Hukum dan Advokat Kantor Hukum Mandiri dalam pendampingan litigasi pidana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. Untuk membandingkan pelaksanaan analisis hukum, penyusunan eksepsi, dan pledoi oleh kedua jenis advokat dalam penerapan asas *equality before the law* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana serta hukum profesi advokat, dengan memperluas pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai penerapan asas *equality before the law* melalui perbandingan peran dan batasan wewenang advokat Pos Bantusan Hukum dan advokat kantor hukum mandiri, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji akses terhadap keadilan dalam praktik peradilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan pendampingan hukum oleh advokat Pos Bantuan Hukum dan advokat kantor hukum mandiri dalam perkara pidana.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi:

1. Lembaga peradilan, khususnya pengadilan negeri
2. Lembaga bantuan hukum
3. Serta organisasi advokat

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendampingan hukum, memperjelas batasan wewenang advokat dalam praktik, serta mendorong pelaksanaan asas persamaan dihadapan hukum secara lebih optimal bagi terdakwa, tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus yang telah ditetapkan, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada perbandingan layanan pendampingan hukum dalam perkara pidana yang dilakukan oleh, advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan advokat kanor hukum mandiri.
2. Pembahasan dibatasi oleh:
 - a. Batasan wewenang advokat Pos Bantuan Hukum dan advokat mandiri.
 - b. Kualitas pelaksanaan pendampingan hukum yang meliputi analisis hukum, penyusunan eksepsi, dan pledoi di persidangan.

3. Penelitian ini tidak membahas seluruh bentuk layanan bantuan hukum, melainkan hanya layanan pendampingan litigasi pidana di tingkat pengadilan.
4. Lokasi penelitian ini dibatasi pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh pengadilan di Indonesia.

Dengan adanya batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih fokus, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai dasar pemikiran, yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan secara sistematis, serta untuk menentukan arah analisis yang jelas dalam penelitian. Penelitian ini membandingkan layanan Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Advokat Kantor Hukum Mandiri bagi terdakwa dalam proses litigasi pidana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Fokus analisis penelitian ini diarahkan pada dua aspek utama yaitu:

1. Perbandingan batasan wewenang pendampingan litigasi pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
2. Perbandingan kualitas analisis hukum, penyusunan eksepsi, serta pledoi sebagai indikator terwujudnya asas *equality before the law*.

Dari kedua fokus ini, teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori *access to justice*
2. Teori *equality before the law*
3. Teori efektivitas hukum
4. Teori peran advokat dalam sistem peradilan pidana

Teori-teori ini dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara ketersediaan bantuan hukum, kualitas pendampingan dalam praktik, serta konsekuensinya terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.

2.1.1 Teori *Access To Justice* (Akses Terhadap Keadilan)

Teori *access to justice* menekankan bahwa hukum harus dapat diakses secara nyata oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa keadilan tidak cukup hanya tersedia melalui aturan dan lembaga peradilan, tetapi juga harus dapat digunakan oleh masyarakat untuk melindungi haknya secara efektif. Akses keadilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami proses hukum, memperoleh bantuan hukum, dan mendapatkan pembelaan yang layak.

Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, menjelaskan bahwa *access to justice* merupakan gerakan untuk menjadikan hak-hak hukum benar-benar efektif, dengan menekankan dua hal penting yaitu, pertama, sistem hukum harus dapat diakses oleh semua orang. Kedua, sistem tersebut harus menghasilkan putusan yang adil bagi masyarakat secara luas maupun individu yang berperkara¹⁵. Dengan demikian, *access to justice* bukan hanya tentang pintu pengadilan terbuka, tetapi juga tentang apakah seseorang memiliki kesempatan yang wajar untuk memperjuangkan haknya dalam proses hukum.

Dalam perkara pidana, *access to justice* memiliki arti yang sangat penting karena terdakwa sering berada dalam kondisi yang rendah. Seperti keterbatasan ekonomi, minim pemahaman hukum, serta tekanan psikologis selama proses pemeriksaan dan persidangan. Pada situasi seperti ini, bantuan hukum menjadi salah satu bentuk akses keadilan yang paling nyata, karena pendampingan advokat membantu terdakwa memahami prosedur, menguji dakwaan, dan menyusun pembelaan.

¹⁵ Mauro Cappelletti dan Bryant G. Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective* (1978)

Di Indonesia, *access to justice* dalam konteks bantuan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma¹⁶. Kehadiran Undang-Undang ini memperlihatkan bahwa negara memandang bantuan hukum sebagai instrumen untuk membuka akses keadilan, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam penelitian ini teori *access to justice* digunakan untuk menilai apakah layanan bantuan hukum yang diterima terdakwa melalui Posbakum maupun advokat mandiri benar-benar memberikan akses pembelaan yang bermakna. Teori ini membantu peneliti melihat bagaimana batasan layanan, keterjangkauan, serta sistem pelayanan dapat mempengaruhi kualitas pendampingan litigasi pidana.

2.1.2 Teori *Equality Before The Law* (Persamaan di Hadapan Hukum)

Asas *equality before the law* menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. prinsip ini menuntut agar hukum tidak memihak dan tidak membedakan perlakuan hanya karena status sosial ataupun ekonomi. Dalam peradilan pidana, asas *equality before the law* menjadi prinsip yang sangat penting karena terdakwa berhadapan dengan ancaman hukuman dan pembatasan kebebasan.

A.V Dicey menyebut *equality before the law* sebagai salah satu unsur penting dari *rule of law*, yang memiliki arti tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, serta semua orang tunduk pada hukum yang sama dan diadili melalui

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

mekanisme peradilan yang sama¹⁷. Prinsip ini menolak perlakuan istimewa dan menuntut adanya perlakuan yang setara dalam proses hukum.

Di Indonesia, prinsip *equality before the law* sejalan dengan jaminan konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum¹⁸.

Dalam penelitian ini asas *equality before the law* dipahami bukan hanya sebagai persamaan formal, tetapi juga sebagai persamaan substantif, yaitu apakah terdakwa benar-benar memperoleh pembelaan yang berkualitas. Penelitian ini menilai penerapan asas *equality before the law* berupa kualitas analisis hukum, eksepsi, dan pledoi yang disusun oleh advokat Posbakum dan Advokat mandiri.

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah suatu aturan hukum berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Suatu peraturan hukum dianggap efektif apabila mampu menimbulkan ketaatan, diterapkan secara konsisten, dan memberikan dampak nyata sesuai tujuan pembentukannya.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang), seperti kejelasan rumusan, kesesuaian dengan realitas sosial, dan konsistensi antar peraturan.

¹⁷ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885)

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk (legislatif) dan menerapkan (eksekutif, yudikatif, kepolisian) hukum, serta kualitas aparaturnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu ketersediaan dan kecukupan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti gedung, peralatan, dan dukungan teknis.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan sosial tempat hukum berlaku, termasuk tingkat kesadaran hukum, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat.
5. Faktor kebudayaan yaitu nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum¹⁹.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja pada ruang kosong, tetapi keberhasilannya bergantung pada kondisi yang mendukung penerapannya.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dalam pelayanan Posbakum di pengadilan. PERMA ini menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, termasuk jenis layanan yang di berikan²⁰.

Melalui teori efektivitas hukum, penelitian ini akan menilai apakah pembatasan layanan yang diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2014 berpengaruh pada ruang gerak advokat Posbakum disbanding advokat mandiri dalam praktik litigasi pidana.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983)

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

2.1.3 Teori Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi memberikan pembelaan hukum kepada pihak yang berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan advokat tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan klien, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan bantuan hukum secara jujur, independen, dan berlandaskan pada etika profes²¹.

Selain itu, advokat juga berperan menjaga keseimbangan dalam proses peradilan pidana. Kehadiran advokat memberikan jaminan bahwa setiap tersangka atau terdakwa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan serta memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela individu, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil dan menghormati hak asasi manusia²².

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama untuk menjaga keseimbangan proses hukum dan melindungi hak-hak terdakwa. Dalam praktiknya, advokat bukan hanya hadir mendampingi secara formal, tetapi juga bertugas menyusun strategi pembelaan, menguji dakwaan, mengajukan keberatan, serta menyampaikan pembelaan yang terstruktur.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 89

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 181

Menurut Yahya Harahap kehadiran penasihat hukum dalam perkara pidana merupakan bagian dari perlindungan hak tersangka/terdakwa, dan pembelaan tidak dipandang sebagai formalitas saja, karena berfungsi memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai hukum acara serta prinsip keadilan²³. Pandangan ini menegaskan bahwa kualitas pembelaan merupakan inti dari peran advokat.

Dalam penelitian ini peran advokat akan dilihat dari kualitas litigasi, terutama eksepsi dan pledoi. Eksepsi mencerminkan kemampuan advokat menguji dakwaan jaksa dari aspek formal maupun materiil. Sedangkan pledoi menunjukkan kemampuan advokat membangun argumentasi pembelaan berdasarkan fakta persidangan dan norma hukum yang relevan. Oleh karena itu, perbandingan layanan Posbakum dan advokat mandiri tidak cukup dilihat dari keberadaan pendampingan, melainkan harus dilihat dari kualitas pembelaan yang dihasilkan.

Posisi advokat sebagai penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri²⁴. Advokat secara prinsip memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh demi kepentingan klien, termasuk terdakwa dalam perkara pidana.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika)

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

2.1.4 Sintesis Teori dan Relevansinya dengan Penelitian Komparasi

Dalam rangka menyusun analisis komparatif yang netral, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini saling melengkapi. Teori *access to justice* digunakan untuk menilai keterjangkauan layanan bantuan hukum, apakah terdakwa memperoleh akses pembelaan yang nyata. Teori *equality before the law* digunakan untuk mengukur apakah terdakwa menerima perlakuan yang sama serta pembelaan yang berkualitas, bukan hanya kesetaraan dalam bentuk formal.

Selanjutnya, teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dalam praktik layanan Posbakum, terutama terkait batasan ruang lingkup layanan dan dampaknya terhadap pendampingan litigasi pidana. Dan teori peran advokat digunakan untuk menilai kualitas pendampingan melalui indikator yang lebih konkret, yaitu kualitas analisis hukum, penyusunan eksepsi, dan pledoi.

Penggunaan beberapa teori dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Setiap teori tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana akses terhadap bantuan hukum dapat memengaruhi kualitas pembelaan yang diterima oleh terdakwa. Dengan memadukan teori akses terhadap keadilan, persamaan di hadapan hukum, efektivitas hukum, serta peran advokat, penelitian ini berupaya menilai tidak

hanya aspek normatif dari layanan bantuan hukum, tetapi juga implementasinya dalam praktik peradilan²⁵.

Selain itu, pendekatan sintesis teori juga membantu penelitian ini untuk melihat hubungan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas praktik di pengadilan. Dalam konteks bantuan hukum, keberadaan regulasi seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan layanan Posbakum. Namun, efektivitas penerapannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana aturan tersebut dilaksanakan oleh aparat peradilan serta oleh advokat yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, analisis teoritis perlu dihubungkan dengan praktik empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan²⁶.

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik antara dua bentuk layanan bantuan hukum yang tersedia bagi terdakwa. Advokat yang bertugas di Posbakum umumnya bekerja dalam kerangka layanan yang dibatasi oleh regulasi pengadilan, sedangkan advokat dari kantor hukum mandiri memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan strategi pembelaan kliennya. Perbedaan konteks tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pendampingan yang diberikan kepada terdakwa,

²⁵ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective* (Leiden: Sijthoff and Noordhoff, 1978), hlm. 8

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 5

baik dalam tahap penyusunan dokumen hukum maupun dalam strategi pembelaan di persidangan²⁷.

Dengan demikian, sintesis teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami hubungan antara regulasi bantuan hukum, peran advokat, serta perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penilaian yang lebih objektif mengenai bagaimana layanan bantuan hukum berkontribusi terhadap terwujudnya prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum dalam praktik peradilan²⁸.

Melalui proses sintesis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan yang netral antara layanan Advokat Posbakum dan Advokat Kantor Hukum Mandiri. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan batasan wewenang, perbedaan kualitas pendampingan litigasi pidana, serta implementasinya terhadap terwujudnya asas *equality before the law* bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual membantu peneliti untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian, meliputi definisi serta batasan istilah, sehingga penelitian memiliki arah yang jelas dan tidak menimbulkan

²⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 63

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134

perbedaan penafsiran. Kerangka konseptual juga membantu peneliti dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dalam lingkup penelitian yang di kaji.

2.1.5 Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah suatu layanan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang mengalami masalah hukum, meliputi konsultasi, pendampingan, maupun pembelaan di persidangan. Dalam perkara pidana, bantuan hukum menjadi sangat penting karena terdakwa berhadapan dengan resiko sanksi pidana, oleh karena itu perlu perlindungan untuk memastikan hak-haknya terjamin selama proses peradilan berlangsung.

Regulasi bantuan hukum di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan layanan hukum yang disediakan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum²⁹.

Dalam penelitian ini, bantuan hukum dipahami sebagai pendampingan hukum yang diberikan kepada terdakwa melalui dua bentuk layanan , yaitu layanan bantuan hukum di pengadilan (Posbakum) dan layanan advokat mandiri melalui kantor hukum. kedua bentuk layanan tersebut akan dibandingkan untuk melihat perbedaan ruang lingkup pendampingan dan kualitas pembelaan dalam perkara pidana.

Bantuan hukum merupakan sarana yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dalam praktiknya, tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi untuk menggunakan jasa

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

advokat secara mandiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses peradilan apabila masyarakat yang tidak mampu tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan bantuan hukum menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin bahwa setiap warga negara tetap dapat memperoleh perlindungan hukum secara adil³⁰.

Konsep bantuan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan status sosial maupun kemampuan ekonomi. Dengan adanya layanan bantuan hukum, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum serta memperoleh perlakuan yang setara dalam proses peradilan³¹.

2.1.6 Konsep Advokat

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada klien, baik didalam maupun di luar lingkungan pengadilan. Dalam proses peradilan pidana, advokat memiliki peran penting sebagai pihak yang mendampingi terdakwa dalam menyusun strategi pembelaan, serta memastikan hak terdakwa terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum acara³².

Dasar hukum advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang menegaskan advokat sebagai penegak hukum yang bebas

³⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 3

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 45

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

dam mandiri³³. Advokat memiliki fungsi yang sama dengan penegak hukum lain dalam menegakkan keadilan, termasuk pada kasus pidana.

Dalam penelitian ini, advokat diartikan sebagai pihak yang memberikan pendampingan hukum yang dapat berasal dari layanan Posbakum maupun kantor hukum mandiri. Keduanya sama-sama advokat, namun perbedaan dalam mekanisme layanan dan ruang lingkup pendampingan dapat mempengaruhi kualitas pembelaan yang diberikan kepada terdakwa.

Perbedaan dalam mekanisme pelayanan hukum tersebut pada dasarnya berkaitan dengan sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh negara melalui pengadilan untuk memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, serta pendampingan dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku³⁴.

Keberadaan Posbakum memiliki tujuan untuk memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), sehingga setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pembelaan hukum. Dalam praktiknya, advokat yang memberikan layanan melalui Posbakum tetap menjalankan fungsi profesinya sebagai penasihat hukum yang memberikan pendampingan kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, meskipun layanan tersebut bersifat bantuan hukum, advokat tetap terikat pada kode etik

³³ ibid

³⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 4

profesi serta kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum secara profesional dan bertanggung jawab³⁵.

Sementara itu, advokat yang menjalankan praktik pada kantor hukum mandiri umumnya memiliki ruang lingkup pelayanan yang lebih luas karena hubungan profesional antara advokat dan klien didasarkan pada perjanjian jasa hukum secara langsung. Hal ini memungkinkan advokat untuk memberikan pendampingan hukum secara lebih intensif, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan di pengadilan. Dalam kondisi tertentu, perbedaan dalam mekanisme pelayanan ini dapat mempengaruhi intensitas komunikasi antara advokat dan klien serta kedalaman analisis hukum yang dilakukan dalam menyusun strategi pembelaan³⁶.

Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pelayanan tersebut, pada prinsipnya advokat tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam melindungi hak-hak kliennya dalam proses peradilan pidana. Peran advokat tidak hanya sebatas memberikan nasihat hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan serta ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan advokat dalam setiap tahapan proses peradilan pidana menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak-hak terdakwa³⁷.

³⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 14

³⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 121

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.

2.1.7 Konsep Pos Bantuan Hukum(Posbakum)

Pos Bantuan Hukum atau Posbakum adalah sebuah layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan secara gratis untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Posbakum pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat pencari keadilan yang mengalami hambatan ekonomi agar tetap mendapatkan akses layanan hukum dasar di lingkungan pengadilan³⁸.

Pos Bantuan Hukum atau Posbakum diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini menjelaskan bahwa layanan Posbakum mencakup pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan³⁹.

Pos Bantuan Hukum yang terdapat di pengadilan merupakan salah satu bentuk implementasi dari upaya negara dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Melalui Posbakum, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat memperoleh layanan konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, serta informasi mengenai prosedur berperkara di pengadilan. Kehadiran Posbakum di lingkungan pengadilan menjadi sarana penting untuk membantu masyarakat memahami mekanisme hukum yang sering kali dianggap rumit oleh masyarakat awam⁴⁰.

Selain memberikan pelayanan hukum, Posbakum juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan lembaga peradilan. Dengan adanya layanan

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

³⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2014, ketentuan mengenai bentuk layanan Posbakum

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*

tersebut, masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dapat memperoleh pendampingan yang diperlukan ketika menghadapi permasalahan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum memiliki peran strategis dalam mendukung terlaksananya prinsip persamaan di hadapan hukum dalam praktik peradilan⁴¹.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur berperkara di pengadilan maupun hak-hak yang dimilikinya ketika menghadapi permasalahan hukum. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan masyarakat, khususnya yang berasal dari golongan ekonomi lemah, mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya secara efektif dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memberikan informasi serta bantuan hukum yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan⁴².

Melalui Pos Bantuan Hukum, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan yang berkaitan dengan kebutuhan hukum mereka. Layanan tersebut antara lain berupa konsultasi hukum, bantuan dalam penyusunan dokumen hukum, serta pemberian informasi mengenai prosedur dan tata cara berperkara di pengadilan. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat yang sebelumnya tidak

⁴¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 58

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*

memahami mekanisme hukum dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Hal ini juga membantu masyarakat agar tidak mengalami kesalahan dalam mengikuti prosedur hukum yang berlaku di pengadilan⁴³.

Selain memberikan layanan konsultasi hukum, Pos Bantuan Hukum juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih rendah sering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan hukum di dalam kehidupan sosial. Melalui layanan yang diberikan di Pos Bantuan Hukum, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban hukum mereka serta memahami prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Dengan demikian, Pos Bantuan Hukum tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh bantuan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat⁴⁴.

Dalam penyelenggaraannya, layanan Pos Bantuan Hukum biasanya dilaksanakan oleh advokat maupun organisasi bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pengadilan. Para advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan hukum secara profesional serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Meskipun layanan yang diberikan di Pos Bantuan Hukum bersifat terbatas, kehadirannya tetap memberikan manfaat yang

⁴³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 3

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 45

besar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menggunakan jasa advokat secara mandiri⁴⁵.

Di samping itu, keberadaan Pos Bantuan Hukum juga menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penyediaan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum di pengadilan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum⁴⁶.

Dengan demikian, Pos Bantuan Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang adil dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Keberadaan Pos Bantuan Hukum diharapkan mampu membantu masyarakat memahami hak-haknya serta memperoleh bantuan hukum yang diperlukan ketika menghadapi permasalahan hukum. Melalui peran tersebut, Pos Bantuan Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia⁴⁷.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 90

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 181

⁴⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm.

2.1.8 Konsep Advokat Kantor Hukum Mandiri

Advokat kantor hukum mandiri adalah advokat perofesioanl yang menyediakan jasa hukum melalui kemitraan kerja profesional dengan klien berdasarkan kesepakatan atau kontrak tertentu. Dalam konteks pendampingan pidana, advokat mandiri biasanya mendampingi klien mulai dari tahap awal hingga persidangan berakhir. Mulai dari menyiapkan strategi pembelaan dan dokumen litigasi yang dibutuhkan⁴⁸.

Dalam penelitian ini, advokat mandiri diposisikan sebagai pembanding terhadap advokat Posbakum. Perbandingan ini bukan bermaksud untuk menyimpulkan salah satu yang lebih unggul, melainkan untuk melihat perbedaan karakter layanan dan kualitas pendampingan litigasi pidana berdasarkan indikator yang dapat dianalisis secara ilmiah.

2.1.9 Konsep Pendampingan Litigasi Pidana

Pendampingan litigasi pidana merupakan pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat terhadap terdakwa dalam proses persidangan perkara pidana di pengadilan. Pendamping ini tidak hanya sekedar kehadiran dalam persidangan, tetapi juga mencakup penyusunan strategi pembelaan, menguji dakwaan, pemeriksaan alat bukti, hingga penyusunan dokumen pembelaan⁴⁹.

Dalam sistem peradilan pidana, hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum merupakan bagian penting dari jaminan perlindungan hukum. ketentuan mengenai proses pemeriksaan perkara pidana, hak terdakwa, dan peran penasihat hukum menjadi dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian ini.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pengaturan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Analisis mengenai pendampingan litigasi pidana dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pendampingan hukum bukan hanya prosedur formal, melainkan untuk menjamin proses peradilan yang seimbang bagi terdakwa⁵⁰.

Dalam penelitian ini, pendampingan litigasi pidana dijadikan sebagai fokus utama analisis karena kualitas pembelaan terdakwa dapat dilihat dari bagaimana advokat menjalankan fungsi pembelaannya, terutama melalui kualitas analisis hukum dan penyusunan dokumen litigasi seperti eksepsi, dan pledoi.

2.1.10 Konsep Batasan Wewenang Pendampingan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014

Batasan wewenang dalam penelitian ini dipahami sebagai ruang lingkup langkah hukum yang diperbolehkan oleh advokat dalam mendampingi terdakwa selama proses litigasi pidana. Pada layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), batasan wewenang berkaitan dengan bentuk layanan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014⁵¹.

Karena layanan Posbakum diselenggarakan melalui sistem layanan pengadilan, maka pendampingan yang diberikan bisa dipengaruhi oleh ruang lingkup layanan yang ditetapkan serta mekanisme operasional di pengadilan. Hal ini penting untuk dianalisis karena perkara pidana sering membutuhkan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berlaku efektif 2 Januari 2026

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

pendampingan yang lebih mendalam, termasuk penyusunan strategi dan dokumen pembelaan yang menyeluruh.

Sedangkan advokat mandiri, ruang lingkup pendampingannya mengikuti kebutuhan klien dan strategi pembelaan yang dipilih advokat berdasarkan profesionalitasnya. Perbedaan ruang lingkup ini yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama penelitian.

2.1.11 Konsep Kualitas Analisis Hukum

Dalam penelitian ini, kualitas analisis hukum dapat dipahami sebagai kemampuan advokat untuk membaca fakta perkara, menghubungkannya dengan norma hukum yang relevan, lalu menyusun argumentasi hukum yang runtut dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis hukum yang baik tidak berhenti pada penyebutan pasal, melainkan menilai apakah unsur tindak pidana sudah terpenuhi dan bagaimana pembuktian mendukung atau melemahkan dakwaan⁵².

Dalam perkara pidana, kualitas analisis hukum menjadi sangat penting karena terdakwa berhadapan dengan resiko pembedaan, sehingga pembelaan harus disusun secara tepat berdasarkan fakta dan hukum acara. KUHAP menjadi rujukan utama karena mengatur mekanisme pemeriksaan perkara pidana serta kedudukan terdakwa dalam proses persidangan⁵³.

Andi Hamzah menegaskan bahwa, hukum acara pidana berfungsi mengatur cara negara menjalankan kewenangannya dalam menuntut dan mengadili, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

⁵³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berlaku efektif 2 Januari 2026

diperiksa, termasuk terdakwa⁵⁴. Kualitas analisis hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana pendampingan advokat bersifat substantif dalam membangun pembelaan terdakwa.

2.1.12 Eksepsi

Eksepsi dapat diartikan sebagai keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi biasanya diajukan apabila terdapat keberatan terhadap dakwaan⁵⁵.

Dalam penelitian ini, eksepsi digunakan sebagai tolak ukur kualitas bantuan hukum dalam proses litigasi pidana, karena eksepsi menunjukkan kemampuan advokat menilai dakwaan secara kritis sejak tahap awal pemeriksaan perkara. Eksepsi yang disusun dengan argumentasi yang kuat dapat menunjukkan pemahaman advokat terhadap posisi terdakwa dalam proses persidangan.

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana, sehingga diperlukan kejelasan dan ketelitian dakwaan sangat menentukan ruang pembelaan terdakwa di persidangan⁵⁶. Kualitas eksepsi dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan kualitas pendampingan advokat Posbakum dan advokat kantor hukum mandiri.

Eksepsi pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menguji kelayakan formil maupun materil dari surat dakwaan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian. Melalui eksepsi, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menilai

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

apakah dakwaan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara pidana, baik mengenai identitas terdakwa, uraian perbuatan yang didakwakan, maupun dasar hukum yang digunakan oleh penuntut umum. Dengan demikian, eksepsi berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kualitas penyusunan surat dakwaan agar proses peradilan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum⁵⁷.

Selain itu, pengajuan eksepsi juga menunjukkan adanya keseimbangan antara kewenangan penuntut umum dan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi asas *fair trial*, terdakwa tidak hanya ditempatkan sebagai objek pemeriksaan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mempertahankan kepentingannya secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan eksepsi memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan apabila terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum⁵⁸.

Dalam praktiknya, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan memutus eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap berikutnya. Apabila eksepsi diterima, hakim dapat menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Sebaliknya, apabila eksepsi ditolak, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Keputusan hakim terhadap eksepsi ini memiliki implikasi penting terhadap

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 161

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 83

jalannya proses persidangan, karena dapat menentukan apakah suatu perkara layak untuk diperiksa lebih lanjut atau tidak⁵⁹.

2.1.13 Pledoi

Pledoi merupakan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya setelah tahap pembuktian selesai dalam persidangan. Pledoi berisi argument yang disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta aturan hukum yang relevan untuk menanggapi tuntutan jaksa dan meminta putusan yang dianggap paling adil bagi terdakwa⁶⁰.

Dalam penelitian ini pledoi digunakan sebagai ukuran kualitas pembelaan karena pledoi menunjukkan kemampuan advokat merangkum fakta serta proses pembuktian, lalu menyusunnya menjadi argumentasi akhir yang logis dan didasarkan pada hukum. pledoi yang baik juga menunjukkan kesesuaian antara fakta yang muncul di persidangan dengan dasar hukum yang digunakan dalam pembelaan.

Andi Hamzah menekankan bahwa peradilan pidana harus berjalan berdasarkan prosedur yang adil, sehingga pembelaan terdakwa merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan dalam proses persidangan⁶¹. Kualitas pledoi menjadi indikator yang relevan dalam menilai apakah pendampingan advokat membantu terdakwa memperoleh pembelaan yang substantif.

Pledoi memiliki fungsi penting sebagai tahap akhir pembelaan terdakwa dalam proses persidangan pidana. Melalui pledoi, penasihat hukum dapat

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 358

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah berlangsung, termasuk menilai konsistensi keterangan saksi, relevansi alat bukti, serta kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, pledoi tidak hanya berfungsi sebagai tanggapan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi juga sebagai sarana untuk menegaskan posisi hukum terdakwa berdasarkan hasil pembuktian yang telah dilakukan di persidangan⁶².

Selain itu, pledoi juga mencerminkan kemampuan analisis dan argumentasi hukum dari advokat dalam membela kepentingan kliennya. Penyusunan pledoi yang sistematis menunjukkan bahwa advokat mampu menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pledoi menjadi media bagi advokat untuk menguraikan alasan-alasan hukum yang mendukung permohonan agar terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya dijatuhi putusan yang lebih ringan sesuai dengan kondisi dan fakta yang terungkap dalam persidangan⁶³.

Di samping itu, keberadaan pledoi juga memperlihatkan pentingnya prinsip keseimbangan dalam proses peradilan pidana antara pihak penuntut umum dan pihak pembela. Setelah jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*), terdakwa melalui penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara menyeluruh terhadap tuntutan tersebut. Kesempatan ini merupakan bagian dari perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung

⁶² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 204

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 274

tinggi asas peradilan yang adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, kualitas pledoi dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana proses pembelaan terhadap terdakwa benar-benar dilaksanakan secara optimal⁶⁴.

2.1.14 Equality Before The Law

Equality before the law merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Prinsip ini menjadi penting dalam perkara pidana karena terdakwa dihadapkan pada proses penuntutan dan pemeriksaan yang dapat berujung pada pembatasan kebebasan⁶⁵.

Di Indonesia prinsip ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil⁶⁶. Dalam penelitian ini *equality before the law* dipahami secara nyata, yakni diukur melalui kualitas pembelaan yang diterima terdakwa, termasuk kualitas analisis hukum, eksepsi, dan pledoi yang disusun oleh advokat.

Selain sebagai prinsip normatif, *equality before the law* juga berkaitan erat dengan jaminan bahwa setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk membela dirinya dalam proses peradilan. Hal ini mencakup hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mengajukan pembelaan, serta hak untuk memperoleh penilaian yang objektif dari hakim. Dengan demikian, persamaan di hadapan

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 438

⁶⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

⁶⁶ *ibid*

hukum tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan status formal, tetapi juga kesamaan dalam akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia⁶⁷.

Dalam praktik peradilan pidana, penerapan prinsip *equality before the law* sering kali diuji melalui bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan para pihak yang berperkara. Terdakwa harus diberikan ruang yang seimbang untuk menyampaikan pembelaannya, baik melalui pemeriksaan di persidangan maupun melalui dokumen hukum seperti eksepsi, nota pembelaan (*pledoi*), dan upaya hukum lainnya. Apabila hak-hak tersebut tidak diberikan secara memadai, maka prinsip persamaan di hadapan hukum dapat dianggap tidak terlaksana secara optimal⁶⁸.

Lebih lanjut, peran advokat menjadi penting dalam mewujudkan prinsip ini, karena advokat berfungsi sebagai pihak yang membantu terdakwa dalam memahami proses hukum sekaligus menyusun strategi pembelaan yang tepat. Melalui analisis hukum yang sistematis, advokat dapat menguji keabsahan dakwaan, menilai kekuatan alat bukti yang diajukan penuntut umum, serta mengemukakan argumentasi hukum yang mendukung kepentingan kliennya. Dengan demikian, kualitas pembelaan yang diberikan advokat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai apakah prinsip *equality before the law* benar-benar terimplementasi dalam suatu perkara pidana⁶⁹.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 125

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 89

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45

Di samping itu, prinsip *equality before the law* juga menuntut adanya sikap netral dan tidak diskriminatif dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim harus mempertimbangkan seluruh fakta persidangan serta argumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak secara seimbang. Penilaian yang objektif terhadap pembelaan terdakwa merupakan bagian penting dari proses peradilan yang adil, karena dari sanalah dapat diketahui sejauh mana hak terdakwa untuk memperoleh keadilan benar-benar dihormati⁷⁰.

Dalam konteks penelitian ini, *equality before the law* tidak hanya dipahami sebagai prinsip yang bersifat teoritis, tetapi juga sebagai konsep yang dapat diamati melalui praktik pembelaan dalam persidangan. Analisis terhadap kualitas argumentasi hukum, struktur penyusunan eksepsi, serta substansi pledoi yang diajukan advokat menjadi indikator untuk melihat apakah terdakwa memperoleh pembelaan yang memadai. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana prinsip persamaan di hadapan hukum tercermin dalam praktik peradilan pidana yang menjadi objek kajian⁷¹.

2.1.15 Hubungan Antar Konsep dalam Penelitian

Berdasarkan konsep-konsep yang sudah dibahas sebelumnya, hubungan antar konsep pada penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pendampingan litigasi pidana yang dilakukan oleh advokat bertujuan untuk memastikan terdakwa memperoleh pembelaan yang sesuai dengan hukum

⁷⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

⁷¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm.

acara pidana, sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi selama proses persidangan.

2. Layanan Posbakum dijalankan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, sehingga bentuk layanan dan ruang lingkup pendampingannya mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam regulasi itu⁷². Sementara itu, advokat kantor hukum mandiri menjalankan profesinya berdasarkan prinsip kemandirian advokat dan hubungan profesional dengan klien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat⁷³.
3. Perbedaan dalam mekanisme pelayanan tersebut kemudian dianalisis melalui indikator kualitas pembelaan, yang mencakup kualitas analisis hukum, eksepsi, dan pledoi. Penilaian ini digunakan untuk melihat apakah *equality before the law* dapat terwujud secara substantif bagi terdakwa, khususnya dalam konteks Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menyimpulkan keunggulan salah satu layanan dari awal, melainkan untuk membandingkan kedua layanan secara objektif berdasarkan dasar hukum, teori dan temuan di lapangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti memiliki dasar akademik dan telah dibahas oleh peneliti lain, baik dalam bentuk penelitian empiris maupun normatif. Penelitian terdahulu juga membantu peneliti memahami fokus kajian yang sudah pernah dilakukan, menemukan keterbatasan penelitian sebelumnya, serta untuk menentukan posisi penelitian

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

agar memiliki arah yang jelas. Singkatnya, penelitian terdahulu berfungsi sebagai pijakan untuk merumuskan research gap dan menegaskan novelty penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan tidak mengulang pembahasan yang sama tanpa kontribusi baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng Amatul Firdhauzya dan Prasetyo Isbandono dengan judul Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A. penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas layanan Posbakum sebagai sarana akses bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Posbakum memiliki peran penting dalam membantu pencari keadilan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti sosialisasi layanan yang belum merata dan hambatan operasional dalam pelayanan. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas Posbakum sebagai layanan bantuan hukum di pengadilan, namun penelitian tersebut belum membandingkan layanan Posbakum dengan layanan advokat kantoe hukum mandiri, sehingga belum menjawab perbedaan ruang lingkup pendampingan litigasi pidana maupun kualitas pembelaan secara komparatif⁷⁴.

Penelitian oleh Erika Safitri, Efi Yulistyowati, dan Amri Panahatan Sihotang dengan judul Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, bertujuan menjelaskan implementasi layanan Posbakum bagi masyarakat miskin, termasuk bentuk layanan yang diberikan dan hambatan pelaksanaannya. Hasil penelitian

⁷⁴ Rahajeng Amatul Firdhauzya dan Prasetyo Isbandono, "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A," Inovant: Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (2023)

menunjukkan bahwa Posbakum berfungsi membantu masyarakat melalui konsultasi, informasi hukum, dan bantuan pembuatan dokumen. Namun, efektivitasnya masih di pengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan hukum. penelitian ini membantu memberikan gambaran tentang bentuk layanan Posbakum dalam praktik, tetapi belum mengarah pada perbandingan antara Posbakum dan advokat mandiri dalam konteks litigasi pidana, serta belum menilai kualitas dokumen pembelaan seperti eksepsi dan pledoi⁷⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilkia Fernando Seko yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Posbakum dijalankan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Posbakum telah dilaksanakan sebagai bentuk bantuan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun, dalam praktiknya terdapat kendala administratif dan keterbatasan cakupan layanan yang dapat mempengaruhi efektivitas pendampingan. Penelitian ini relevan karena membahas Posbakum dalam Pengadilan Negeri, tetapi penelitian ini belum mengarah pada analisis komparatif dengan advokat kantor hukum mandiri, terutama dalam menilai batasan wewenang pendampingan litigasi pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014⁷⁶.

⁷⁵ Erika Safitri, Efi Yulistyowati, dan Amri Panahatan Sihotang, *"Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB,"* Sultan Agung Law Review (2023)

⁷⁶ Hilkia Fernando Seko, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang," *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum* (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Mustafa dan Budi Suhariyanto yang berjudul *Analysis and Evaluation of Legal Aid in the Indonesian Court*, yang bertujuan mengevaluasi layanan bantuan hukum dilingkungan peradilan Indonesia, termasuk pelaksanaan bantuan hukum melalui Posbakum dan tantangan implementasinya. Penelitian ini menekankan bahwa, meskipun aturan bantuan hukum sudah tersedia, penerapannya masih dihadapkan oleh berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, anggaran dan aspek pengawasan. Artikel ini penting karena menguatkan pandangan bahwa pelayanan bantuan hukum di pengadilan masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tidak secara spesifik membandingkan Posbakum dengan advokat mandiri dalam perkara pidana, dan belum menilai kualitas pembelaan terdakwa melalui indikator analisis hukum, eksepsi, dan pledoi⁷⁷.

Dari ringkasan penelitian sebelumnya yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menjadikan Posbakum sebagai objek kajian tunggal, baik untuk menilai efektivitas layanan maupun implementasi bantuan hukum di pengadilan. Namun penelitian sebelumnya belum banyak yang melakukan komparasi secara langsung antara layanan Posbakum dan layanan advokat kantor hukum mandiri, khususnya dalam pendampingan litigasi pidana. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menilai layanan bantuan hukum dari aspek akses layanan dan kendala pelaksanaan, sedangkan aspek kualitas pembelaan yang lebih konkret seperti

⁷⁷ Cecep Mustafa dan Budi Suhariyanto, “*Analysis and Evaluation of Legal Aid in the Indonesian Court*” (2022)

kualitas analisis hukum, penyusunan eksepsi, dan pledoi belum menjadi fokus utama.

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang membandingkan secara spesifik batasan wewenang advokat Posbakum dan advokat kantor hukum mandiri dalam pendampingan litigasi pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Dan belum adanya penelitian yang mengukur perbedaan kualitas pembelaan melalui indikator analisis hukum, eksepsi, dan pledoi dalam kaitannya dengan asas *equality before the law*.

Novelty dalam penelitian ini adalah menyusun penelitian komparatif yang tidak hanya menilai keberadaan layanan bantuan hukum, tetapi juga menilai kualitas pendampingan secara substantif melalui litigasi pidana, serta mengaitkannya dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi terdakwa, khususnya di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur logika yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara fakta yang terjadi dilapangan meliputi, permasalahan penelitian, dasar hukum dan teori yang digunakan, metode penelitian, hingga hasil yang ingin dicapai. Pada penelitian ini, kerangka berfikir disusun untuk mengarahkan analisi terhadap dua fokus utama yaitu:

1. Perbandingan batasan wewenang advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan advokat kantor hukum mandiri dalam pendampingan litigasi pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

2. Perbandingan kualitas pembelaan yang ditunjukkan melalui kualitas analisis hukum, penyusunan eksepsi, dan pledoi dalam rangka mewujudkan asas *equality before the law* dalam proses peradilan pidana.

Pada kenyataannya, terdakwa dalam perkara pidana berhak mendapatkan bantuan hukum serta didampingi oleh advokat. Hal ini merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana karena terdakwa berhadapan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan yang dapat berdampak pada kebebasan dan masa depannya⁷⁸. Oleh karena itu, pendampingan hukum bukan hanya sekedar formalitas kehadiran penasihat hukum di persidangan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan agar terdakwa dapat menjalani proses peradilan secara adil dan seimbang.

Di Pengadilan Negeri, terdapat dua jenis layanan pendampingan hukum yang sering dijumpai. Yang pertama adalah layanan bantuan hukum melalui Posbakum yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Yang kedua adalah pendampingan oleh advokat kantor hukum mandiri yang pada umumnya bekerja berdasarkan hubungan profesional dengan klien. Kedua jenis layanan ini sama-sama berfungsi dalam pendampingan perkara pidana, namun memiliki karakteristik dan ruang lingkup layanan yang berpotensi berbeda, terutama dalam hal pendampingan litigasi pidana.

Perbedaan karakteristik inilah yang menimbulkan pertanyaan penting mengenai batasan wewenang. Dalam penelitian ini, batasan wewenang dipahami sebagai ruang lingkup tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh advokat dalam

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berlaku efektif 2 Januari 2026

mendampingi terdakwa selama proses litigasi pidana. Pada Pos Bantuan Hukum, batasan itu berkaitan dengan jenis layanan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014⁷⁹. Sedangkan advokat kantor hukum mandiri, ruang lingkup pendampingannya lebih ditentukan oleh kebutuhan pembelaan klien dan strategi litigasi yang disusun oleh advokat dalam menjalankan profesinya⁸⁰. Perbedaan inilah yang menjadi fokus pada rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana perbandingan batasan wewenang kedua jenis layanan tersebut dalam pendampingan litigasi pidana.

Selain batasan wewenang, penelitian ini juga menyoroti bahwa kualitas bantuan hukum bisa diukur lebih jelas dari hasil kerja advokat selama proses persidangan. Dalam konteks litigasi pidana, kualitas pendampingan dapat dilihat dari kemampuan advokat dalam melakukan analisis hukum, menyusun eksepsi terhadap surat dakwaan, dan menyusun pledoi sebagai pembelaan akhir⁸¹. Ketiga hal ini dipilih karena merupakan bagian penting dari strategi pembelaan terdakwa dalam menunjukkan sejauh mana pendampingan dilakukan secara substantif, bukan sekedar pendampingan formal.

Selanjutnya, penelitian ini menghubungkan perbandingan layanan tersebut dengan asas *equality before the law*. *Equality before the law* dipahami sebagai prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Prinsip ini sejalan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin

⁷⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁸¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berlaku efektif 2 Januari 2026

ha katas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum⁸². Dalam penelitian ini asas tersebut tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pendampingan hukum, tetapi juga dari kualitas pendampingan yang diterima terdakwa. Yang artinya, jika bantuan hukum yang diterima terdakwa berbeda jauh dari segi batasan wewenang atau kualitas pembelaan, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap terpenuhinya prinsip *equality before the law* dalam praktik peradilan pidana.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan sifat komparatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan temuan terkait batasan wewenang pendampingan dan kualitas pembelaan antara advokat Posbakum dengan advokat kantor hukum mandiri. Hasil analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai perbedaan kedua layanan dalam pendampingan litigasi pidana serta kaitannya dengan pemenuhan asas *equality before the law* bagi terdakwa.

Hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah tersusunnya pemetaan perbandingan yang jelas mengenai:

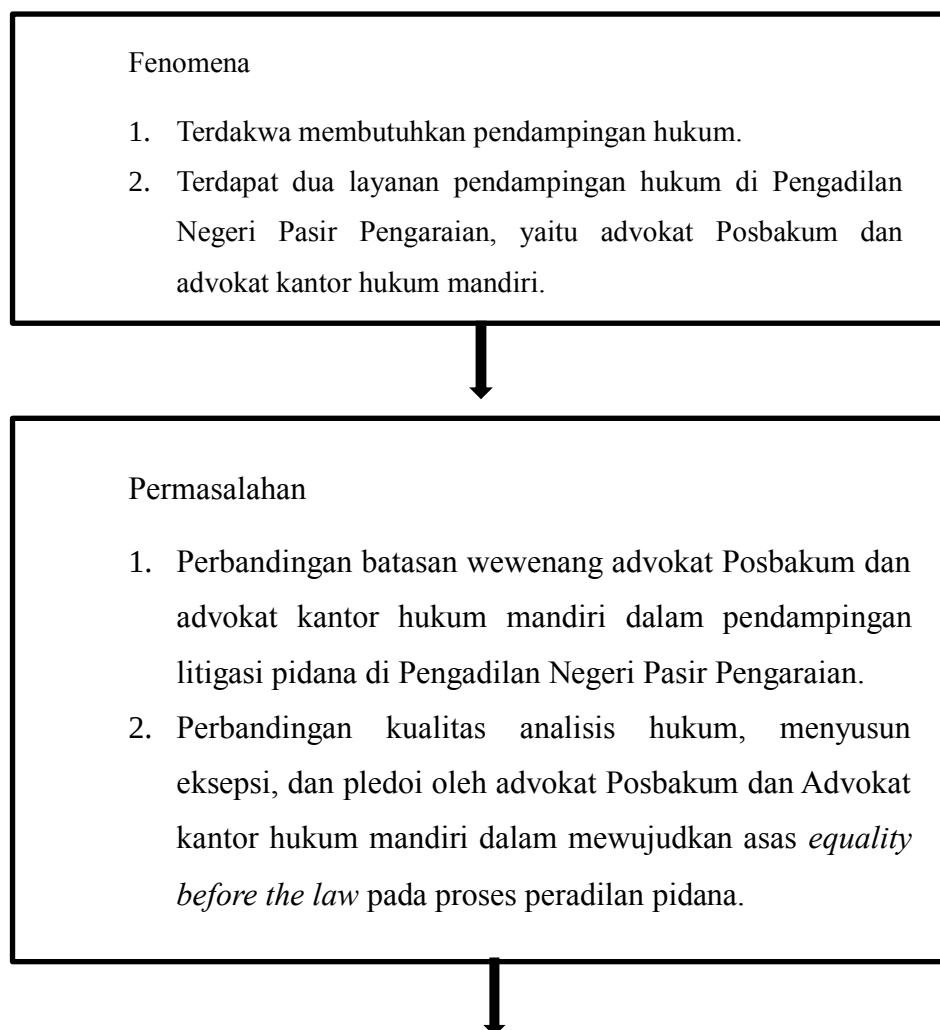
1. Batasan wewenang pendampingan litigasi pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

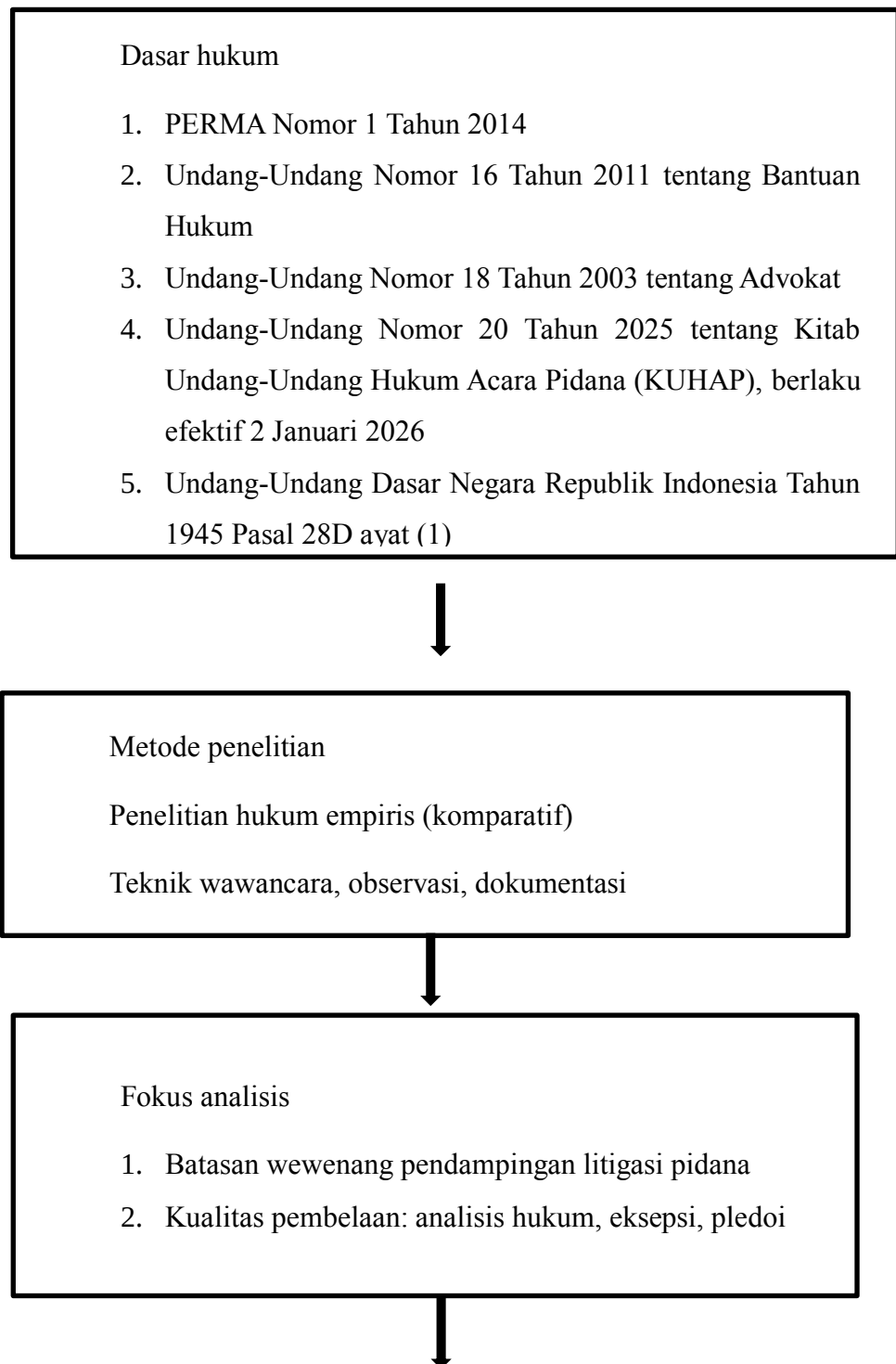
⁸² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

2. Kualitas pembelaan melalui analisis hukum, eksepsi, dan pledoi pada kedua jenis layanan advokat.

Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi masukan akademik maupun praktis dalam penguatan layanan bantuan hukum di pengadilan, khususnya dalam memastikan bahwa terdakwa tetap memperoleh pendampingan yang layak dan adil dalam proses peradilan pidana.

Diagram kerangka berfikir





Hasil yang ingin dicapai:

Diperoleh perbandingan batasan wewenang pendampingan litigasi pidana Posbakum dan advokat mandiri berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, serta perbandingan kualitas pembelaan melalui analisis hukum, eksepsi, pledoi untuk menilai pemenuhan asas *equality before the law* bagi terdakwa di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang berarti penelitian ini tidak hanya mempelajari hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bersifat empiris karena fokus utamanya adalah membandingkan pelaksanaan pendampingan litigasi pidana oleh advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan advokat kantor hukum mandiri di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Penelitian ini juga termasuk penelitian komparatif, karena meneliti dan membandingkan dua bentuk layanan pendampingan hukum dalam perkara pidana, khususnya terkait:

1. Batasan wewenang pendampingan litigasi pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014
2. Kualitas pendampingan yang dilihat dari analisis hukum, penyusunan eksepsi, serta pledoi dalam mewujudkan asas *equality before the law*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan

perkara pidana pada tingkat pertama, sehingga menjadi tempat utama berlangsungnya proses litigasi pidana yang menjadi fokus pendlitian.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan⁸³. Dengan adanya layanan ini, pengadilan menjadi tempat yang cocok untuk mempelajari bagaimana bantuan hukum diberikan kepada terdakwa, baik melalui advokat Posbakum maupun melalui advokat kantor hukum mandiri.

Lokasi ini dipilih karena penelitian bertujuan membandingkan batasan wewenang pendampingan litigasi pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, serta membandingkan kualitas pendampingan yang tercermin dari kemampuan advokat dalam melakukan analisis hukum, menyusun eksepsi, dan menyusun pledoi dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan lokasi yang tepat untuk memperoleh data empiris yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah.

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara lapangan dengan pihak-pihak yang memahami praktik pendampingan litigasi pidana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, meliputi:

1. Advokat atau koordinator Posbakum
2. Advokat kantor hukum mandiri

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang relevan, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagai dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai dasar pengaturan profesi advokat dan pemberian jasa hukum kepada klien, baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sebagai dasar normatif pengaturan layanan Posbakum dilingkungan Pengadilan.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai dasar hukum acara pidana yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dan menjadi acuan dalam proses pendampingan litigasi pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, khususnya terkait:

- a. Konsep pendampingan litigasi pidana.
- b. Batasan wewenang layanan bantuan hukum di Pengadilan.
- c. Peran advokat dalam pembelaan terdakwa.
- d. Asas *equality before the law*

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus hukum
- b. Media internet

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait perbandingan batasan wewenang serta kualitas pendampingan litigasi pidana oleh advokat Pos Bantuan Hukum dan advokat kantor hukum mandiri di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai permasalahan penelitian.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap memahami dan terlibat dalam pendampingan litigasi pidana, yaitu:

1. Advokat atau koordinator Posbakum di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. Advokat kantor hukum mandiri yang mendampingi terdakwa dalam perkara pidana.

3.4.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dilapangan. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara, terutama terkait praktik pendampingan hukum dan layanan yang diberikan kepada terdakwa atau pencari keadilan.

3.4.3 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memperkuat landasan teori serta analisis penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, meliputi Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang advokat, PERMA Nomor 1 Tahun 2014, serta KUHAP yang berlaku saat ini. Penelitian ini juga menelaah buku-buku hukum yang relevandan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bantuan hukum, pendampingan litigasi pidana, serta asas *equality before the law*.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan litigasi pidana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, khususnya pihak yang terlibat dalam layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta layanan pendampingan oleh advokat kantor hukum mandiri. Populasi ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada perbandingan batasan wewenang pendampingan litigasi pidana dan kualitas pembelaan yang dilakukan oleh kedua jenis layanan advokat tersebut.

3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi paling relevan terhadap tujuan penelitian.

Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memahami atau terlibat dalam layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. Pernah melakukan pendampingan perkara pidana, baik melalui Posbakum maupun sebagai advokat kantor hukum mandiri.
3. Mampu memberikan informasi mengenai batasan wewenang pendampingan litigasi pidanaserta kualitas pembelaan yang tercermin dalam analisis hukum, eksepsi, dan pledoi.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Sampel/Informan	Kriteria sampel	jumlah
1	Posbakum di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.	Riko Santoso, S.H., (Advokat/koordinato r Posbakum.)	Memahami mekanisme layanan Posbakum dan pernah memberikan layanan pendampingan	1 orang

			perkaara pidana melalui Posbakum.	
2	Advokat kantor hukum mandiri.	Edi Anggra Picher Ginting, S.H., dan Ahmad Zainuri, S.H. (Advokat kantor hukum mandiri)	Pernah mendampingi terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.	2 oran g

3.6 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian⁸⁴. Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif empiris, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menggambarkan praktik pendampingan litigasi pidana yang dilakukan oleh advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan advokat kantor hukum mandiri di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Tahap analisis data dilakukan sebagai berikut:

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

3.6.1 Pengumpulan dan Klasifikasi Data Lapangan

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan disusun terlebih dahulu dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan pokok pembahasan utama yaitu:

1. Praktik pendampingan litigasi pidana oleh advokat Posbakum.
2. Praktik pendampingan litigasi pidana oleh advokat kantor hukum mandiri.
3. Batasan wewenang pendampingan.
4. Kualitas pendampingan yang meliputi analisis hukum, penyusunan eksepsi, dan pledoi.

Data sekunder merupakan data pendukung berupa peraturan perundang-undangan dan literature hukum untuk menjelaskan temuan empiris.

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data lapangan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Data yang tidak berkaitan secara langsung dengan rumusan masalah atau tidak mendukung tujuan penelitian disisihkan.

Reduksi data bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik pendampingan litigasi pidana oleh advokat Posbakum dan advokat mandiri, khususnya terkait ruang lingkup wewenang dan kualitas pembelaan yang di berikan kepada terdakwa.

3.6.3 Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif dan perbandingan (komparatif). Penyajian data dilakukan dengan menjelaskan:

1. Bagaimana bentuk pendampingan litigasi pidana yang dilakukan oleh advokat Posbakum.
2. Bagaimana bentuk pendampingan litigasi pidana yang dilakukan oleh advokat kantor hukum mandiri.

3.6.4 Analisis Empiris Komparatif

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan temuan empiris dilapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Undang-Undang Bantuan hukum, Undang-Undang Advokat, serta ketentuan hukum acara pidana.

3.6.5 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan dilapangan. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai perbandingan batasan wewenang serta kualitas pendampingan litigasi pidana oleh advokat Posbakum dan advokat kantor hukum mandiri dalam kaitannya dengan penerapan asas *equality before the law* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.